

masalah

dalam suatu masyarakat tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan darah daging antara ayah , ibu , saudara sekandung dan saudara seayah dengan asal keturunan dan hubungan kekerabatan bagi terbentuknya setiap kelompok dalam suatu masyarakat mengandung segi keadilan alamiah yang wajar bagi orang tuanya. Mewarisi pusaka tersebut tidak dapat dipisahkan dari anak sejak ia lahir sampai meninggalnya. Oleh karena itu pusaka tersebut harus didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan dalam suatu masyarakat tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Apalagi ada kaitannya dengan darah daging antara ayah , ibu, anak laki-laki dan perempuan , saudara sekandung dan saudara seayah atau seibu merupakan hubungan asal keturunan dan hubungan kekerabatan yang merupakan unsur bagi terbentuknya setiap kelompok dalam suatu masyarakat.

Hukum waris mengandung segi keadilan alamiah yang wajar, yang mana anak mewarisi dari orang tuanya. Mewarisi pusaka tersebut tidak akan terlepas dari kehidupan sang anak sejak ia lahir sampai meninggalnya dan harus diutamakan, didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Kecuali, ahli waris tersebut melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi memperoleh kewarisan.

Islam sebagai agama *Rahmatallil'alamiin* tidak mengatur aspek-aspek *'ubudiyah* semata, tetapi juga mengatur aspek-aspek *mu'amalat* (social kemasyarakatan). Salah satu aspek *mu'amalat* yang terpenting adalah pengaturan tentang kewarisan (*al faraid*) yaitu cara penyelesaian peralihan



harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya berdasarkan al-Quran dan Hadis.¹

Al-Quran sebagai kitab pedoman telah menggariskan secara rinci seperangkat ayat-ayat hukum kewarisan, yang didalamnya telah ditentukan porsi atau bagian secara pasti bagi masing-masing ahli waris sebagai *zawil furud* yang dinyatakan dengan angka-angka pecahan yaitu $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, dan $\frac{2}{3}$. Selain itu ada juga bagian yang tidak pasti atau disebut dengan *'Ashabah*.²

Hal tersebut secara rinci dijelaskan dalam QS. An-Nisa' : 11-12 berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ
اَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلِأُمِّهِ الثَّلَاثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ

¹Otje Salman, Mustofa Haffas, *hukum Waris Islam*, (Bandung : Rafika, 2002) 4

² Al-imam al-hafiz Jalaluddin 'abdurrahman bin Abi bakr al-Suyuti, Syarah muslim bin Hajjaj, Jilid III, (Lebanon: Dar al-Kitab al-'ilmiyah, 2006), 377

- Di keluarga Bapak Taufiq terdapat 4 saudara yaitu: Taufiq, Aminin, Nazilah dan Nadhif. Di keluarga tersebut setelah ayah kandung mereka (*Bapak Da'un*) meninggal dunia, terdapat cara pembagian warisan menurut urutan kelahiran anak. Taufiq mendapatkan warisan lebih banyak dibanding Aminin, dan Aminin mendapatkan warisan lebih banyak dibanding Nazilah, dan Nazilah mendapatkan warisan lebih banyak dibanding adik laki-lakinya, Nadhif. Dengan alasan Taufiq sebagai anak pertama ikut menurus adik-adiknya dan yang membantu orang tuanya mengurus sawah, kebun dan tegal mereka, sehingga Taufiq sebagai anak pertama mendapat bagian yang lebih banyak dibanding adik-adiknya, entah itu laki-laki atau perempuan.

- Dikeluarga Ibu Maimanah terdapat 2 saudara yaitu: Maimanah dan Khoirul. Dikeluarga tersebut juga setelah (*Bapak asykuri*) meninggal dunia

- Di keluarga ibu Lilik terdapat 2 saudara, yakni: Lilik dan Khobir. Di keluarga tersebut terdapat cara pembagian warisan menurut urutan kelahiran anak, yaitu: anak *pertama* yang bernama Lilik mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak *kedua* yaitu adik kandungnya, Khobir, dengan alasan ibu Lilik sebagai anak pertama dianggap mampu mengelola harta orang tuanya seperti: sawah, tegal, dan kebun, selain itu Lilik ikut mengurus dan merawat adiknya. Sehingga anak pertama mendapatkan bagian lebih banyak dari pada anak terakhir.

Kenyataan pembagian waris tersebut diatas tentunya sangat berbeda dengan ketentuan bagian harta waris yang diperintahkan Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran dan yang ada dalam kewarisan Islam. Yaitu yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Baron dalam membagi harta waris kepada ahli waris dengan menggunakan model pembagian harta waris menurut

tingkatan anak, yaitu bagian anak pertama laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak melebihi bagian yang ditentukan dalam waris Islam dari pada anak yang lahir terakhir. Berangkat dari adanya perbedaan inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini dan menuangkannya dalam bentuk skripsi.

B. Identifikasi dan Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sistem kewarisan masyarakat Desa Baron
2. Waktu pembagian waris
3. Ahli waris dan bagiannya menurut urutan anak

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Ketentuan cara pembagian waris menurut tingkatan anak di Desa Baron
2. Pandangan hukum waris Islam terhadap cara pembagian waris menurut urutan anak di Desa Baron.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian warisan menurut urutan anak di Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?

bagian sama besar kepada semua ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan.⁷

3. Nursaniah, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris di Desa Kayu Laut Kecamatan Payabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kayu Laut yang diketahui bahwa semua anak laki-laki merupakan ahli warisnya, sedangkan anak perempuan hanya mendapat harta hibah dari saudara laki-laki tersebut.⁸
4. Miswanto, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Anak Punyimbang Dalam Kewarisan Masyarakat Adat Lampung Pesisir*. Skripsi ini membahas bahwa anak laki-laki tertua (*punyimbang*) pada masyarakat adat Desa Kanoman mendapat bagian seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris. Oleh karena itu anak laki-laki tertua berkewajiban untuk menghidupi adik-adiknya hingga berumah tangga dan mampu hidup mandiri.⁹

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan tersebut adalah:

1. Menggunakan sistem Parental (bilateral), yang menarik ikatan keturunan dari dua garis, yaitu dari bapak dan ibu.
2. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Pembagian Warisan Menurut urutan Anak di Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dimana anak tertua mendapatkan bagian lebih besar dari pada adik-adik nya. Anak yang lahir terdahulu mendapatkan bagian waris lebih besar dibandingkan anak yang dilahirkan kemudian. Begitu seterusnya.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, tujuan diangkatnya tulisan ini secara ringkas dan jelas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian warisan menurut urutan anak.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pembagian warisan menurut urutan anak.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Pembagian Warisan Menurut Urutan Anak diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Secara Teoritis

Dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah keilmuan tentang kewarisan dan sebagai landasan dasar pokok dalam menyelesaikan persoalan waris yang dihadapi guna menghindari kekosongan dan kevakuman hukum kewarisan, sehingga memperoleh kejelasan hukum.

2. Secara Praktis

Dapat diharapkan sebagai langkah awal untuk memberikan masukan lebih jauh tentang masalah metode pembagian waris menurut tingkatan anak terhadap masyarakat Islam pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami kepada pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalah pahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN MENURUT URUTAN ANAK (Studi Kasus di Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik).

Hukum Islam : yaitu kajian mendalam terhadap suatu hal atau persoalan yang dilihat dari berbagai aspek- aspek untuk mendapatkan suatu kejelasan berupa

peraturan- peraturan dan ketentuan- ketentuan yang mengenai kehidupan berdasarkan kitab Al-Quran dan Hadits, serta pendapat para ulama khususnya masalah metode pembagian waris menurut tingkatan anak.

Pembagian Warisan : Cara pembagian harta warisnya berdasarkan urutan kelahiran anak.

Urutan Anak : Pembagian warisan terhadap anak pertama mendapatkan bagian waris yang lebih banyak dari pada anak kedua, ketiga dan seterusnya.

Skripsi ini membahas bahwa anak pertama baik itu laki-laki atau perempuan mendapat bagian warisan lebih banyak dibanding anak kedua, ketiga dan seterusnya, dengan alasan anak pertama mampu mengelola harta orang tuanya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah bagian dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan

guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Baron Kecamatan Dukun kabupaten Gresik

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang faktor yang melatar belakangi alasan pembagian warisan menurut urutan anak di Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- b. Data tentang terjadinya pembagian warisan menurut urutan anak di Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- c. Data tentang pandangan Hukum Islam terhadap pembagian warisan menurut urutan anak di Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk mencapai kebenaran ilmiah dalam penelitian, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data dasar yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian ini dari keterangan hasil wawancara dengan:

1. Pihak yang mendapat bagian warisan menurut urutan anak di Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Para ahli waris seharusnya mendapatkan bagian dari harta waris, yaitu: Nazilah, Maimanah, Nur Toyyiqin, Khobir, Taufiq dan Tatik.
3. Tokoh masyarakat setempat, yaitu: Kepdes, Sekdes, Modin dan ustadz.

b. Data Skunder : yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi dengan pembahasan tulisan ini. Antara lain:

- 1) *Bulughul Maram* oleh *Al Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani*
- 2) *Al Fiqh Sunnah* oleh *Sayyid Sabiq*
- 3) *Fathul Qarib* oleh *Asy-syekh Muhammad bin Qasim*
- 4) *Al Fiqh Mawarits:*
 - *Hukum Kewarisan Islam*, oleh *Amir Syarifuddin*
 - *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, oleh *Sajuti Thalib*
 - *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, oleh *M. Ali Ash-Shabuni*
 - *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, oleh *M. Ali Ash-Shabuni*

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik untuk mendapatkan data yang benar- benar valid, berupa penyelidikan yang dilaksanakan secara langsung pada objek penelitian dengan menggunakan metode, yaitu:

a. Interview atau Wawancara

Metode ini untuk memperoleh data pada sumber data primer (wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat) secara langsung guna mengetahui penyebab masyarakat setempat menggunakan pembagian warisan dengan metode pembagian warisan menurut urutan anak, yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang penulis susun terlebih dahulu.

b. Dokumentasi

Data ini adalah literatur yaitu data yang dilakukan melalui data tertulis, membaca dan menganalisis buku-buku (daftar pustaka) dan arsip di Kantor kepala Desa yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan obyek penelitian yaitu bila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian dinamakan penelitian populasi. Atau dengan kata lain bahwa populasi adalah keseluruhan dari jumlah

individu (obyek yang diteliti) sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi obyek adalah keseluruhan populasi masyarakat Desa Baron.

d. Sampel

Penentuan sampel dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mengambil sebagian saja dari populasi, yang nantinya dapat mewakili populasi. Sedangkan pengertian dari sampel itu sendiri adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dengan pengertian bahwa hasil penelitian (kesimpulan) sampel tersebut dapat diberlakukan pada populasi, hal ini dilakukan karena dalam suatu penelitian kebanyakan peneliti memiliki keterbatasan untuk meneliti populasi.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisa secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

a. Editing

Pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, relevansi, arti dan makna, istilah- istilah atau ungkapan- ungkapan dari semua data- data yang berhasil dihimpun.

b. Organizing

Pengaturan dan penyusunan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan- bahan untuk penemuan deskripsi.

c. Analisis

Setelah data diperoleh dan terkumpul maka dilakukan pengelompokan data. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang diorganisasikan dan tersusun dengan baik dan rapi, utamanya yang terkait dengan pokok permasalahannya.

5. Teknik Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah analisa terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analisis

Metode ini menggunakan metode analisis data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Metode ini digunakan untuk menganalisis data tentang pembagian warisan menurut urutan anak. Berkaitan dengan pembahasan ini dimulai dengan ketentuan umum mengenai pengertian pembagian waris, kemudian dibahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris tersebut.

b. Metode Induktif

Pola pikir induktif yaitu pola pikir yang berpangkal dari data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih umum.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, dan demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi dalam 5 bab yaitu:

Bab I : Merupakan Gambaran Umum yang berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Berisi teori tentang Waris dalam Islam meliputi: Pengertian Kewarisan, Pembagian Waris dalam Islam, Dasar Hukum Kewarisan, Rukun dan Syarat Kewarisan, Sebab- sebab Kewarisan dan Penghalang kewarisan dan Asas-asas Kewarisan Islam.

Bab III : Berisi tentang Keadaan Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, yang meliputi : Letak Geografis Demografis Desa Baron, kondisi sosial pendidikan masyarakat Desa Baron, Keadaan Sosial Budaya dan Agama, Tata cara pelaksanaan cara Pembagian Waris Menurut Urutan Anak, waktu pembagiannya dan bagaimana pembagian harta waris menurut urutan anak.

Bab IV : Berisi tentang Analisis Metode Pembagian Waris Menurut Urutan Anak dan Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Waris Menurut Urutan Anak.

Bab V : Merupakan bab terakhir, menyajikan butir-butir kesimpulan yang dirangkum dari hasil analisis perbab sesuai dengan rumusan masalah, dan saran-saran yang dipandang perlu.

